



BUPATI KATINGAN

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN
NOMOR: 800.1.11/ 134 /BKPSDM-2/2025

BUPATI KATINGAN,

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Nomor 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
6. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1/SE/II/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian;
7. Surat Permintaan dan Pemberian Cuti Tahunan dari Bupati Katingan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan a.n. Toto Jaya, S.Pi.

MENUNJUK:

Kepada : Nama : MARJUNI, S.IP
NIP : 197703052006041009
Pangkat, Gol. Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Katingan

- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal 12 Februari 2025 disamping jabatannya sebagai Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan, juga sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan sampai dengan pejabat definitif menyelesaikan cuti tahunan atau berakhir pada tanggal 27 Februari 2025.
 2. Kewenangan Pelaksana Harian (Plh) berpedoman pada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/II/2021, tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, sebagai berikut:
 - a. Pelaksana Harian (Plh) tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian;
 - b. Selain itu, diberikan kewenangan untuk menandatangani hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perkantoran lainnya, termasuk dalam hal penatausahaan keuangan, sedangkan hal yang bersifat prinsip agar dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Bupati Katingan selaku Pemberi Mandat.
 3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kasongan
pada tanggal 11 Februari 2025



Pj. Bupati Katingan,

Sutopo

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
2. Inspektur Kabupaten Katingan.